



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TAKENGON
JALAN YOS SUDARSO NO. 200
TAKENGON

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 Ayat (1) KUHP).

Nomor 4/Pid.C/2023/PN Tkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Takengon yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara:

1. Nama lengkap : **IRWANSYAH PITRA BIN YUAAMAR;**
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Karang Bayur, Kecamatan Bies,
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Fadhli Maulana, S.H., HAKIM;
Erlin Ritonga, S.H.,M.H..... PANITERA PENGGANTI;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut
Umum agar menghadapkan Terdakwa di Persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat
dan bersedia mengikuti persidangan hari ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Terdakwa secara tegas tidak
didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap persidangan
secara sendiri;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar
memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik membacakan Catatan /
Resume perkara yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana Laporan Polisi
Nomor : LP B/ 115 / IX / 2023 / SPKT / Polres Aceh Tengah / Polda Aceh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2023, yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 315 KUHPidana;

Terdakwa yang mendengar Catatan/Resume yang dibacakan oleh Penyidik tersebut menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Oleh karena tidak ada keberatan, selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk melanjutkan proses pembuktian;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir 7 (tujuh) orang untuk didengar keterangannya pada persidangan hari ini sebagai berikut:

1. Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa yang telah melakukan penghinaan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Kepala Desa, Kampung Karang Bayur, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan kepada Saksi dengan mengatakan "Kenapa kamu tahan gajiku, apa alasannya?", lalu Saksi menjawab "Begini ceritanya, gajimu tidak pernah ditahan, ini perintah Pak Reje, ditahan gajimu", kemudian Terdakwa menjawab Kembali "Ko kan bendahara, betul ko bendahara asu, bendahara tai, bendahara tidak becus" lalu Terdakwa meludah ke arah wajah Saksi;
 - Bahwa pada setelah terjadi penghinaan, Terdakwa hendak memukul ke arah Saksi, akan tetapi Saksi Iskandar S Bin Selamat dan Saksi Hijrawati langsung meleraikan dan membawa Terdakwa ke luar dari ruangan;
 - Bahwa Terdakwa selanjutnya dituntun keluar oleh Saksi Iskandar, dan Terdakwa memukul pintu Kantor Reje Kampung;
 - Bahwa akibat penghinaan Terdakwa tersebut, Saksi merasa terhina dan direndahkan karena dihina dengan perkataan yang dituduhkan yang tidak bisa diterima, apalagi Terdakwa meludahi Saksi, itu dilakukan Terdakwa di depan orang lain yang ada di kantor;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi Iskandar S Bin Selamat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa yang telah melakukan penghinaan kepada Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman pada hari Rabu tanggal 14 September 2023

Halaman 2 dari 7 Catatan Perkara Tipiring Nomor 4/Pid.C/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Kepala Desa, Kampung Karang Bayur, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Terdakwa memasuki ruangan rapat di kantor Kepala Desa lalu menghina Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman dan berkata "Kenapa kamu tahan gajiku, apa alasannya?", lalu Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman menjawab "Begini ceritanya, gajimu tidak pernah ditahan, ini perintah Pak Reje, ditahan gajimu", kemudian Terdakwa menjawab Kembali "Ko kan bendahara, betul ko bendahara asu, bendahara tai, bendahara tidak becus" lalu Terdakwa meludah ke arah wajah Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman;
- Bahwa pada setelah terjadi penghinaan, Terdakwa hendak memukul ke arah Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman, akan tetapi Saksi dan Saksi Hijrawati langsung meleraikan dan membawa Terdakwa ke luar dari ruangan;
- Bahwa saat meninggalkan ruangan, Terdakwa sempat menendang pintu lalu meninggalkan lokasi kantor Kepala Desa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Hijrawati Binti Syeh Amat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa yang telah melakukan penghinaan kepada Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman pada hari Rabu tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Kepala Desa, Kampung Karang Bayur, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Terdakwa memasuki ruangan rapat di kantor Kepala Desa lalu menghina Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman dan berkata "Kenapa kamu tahan gajiku, apa alasannya?", lalu Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman menjawab "Begini ceritanya, gajimu tidak pernah ditahan, ini perintah Pak Reje, ditahan gajimu", kemudian Terdakwa menjawab Kembali "Ko kan bendahara, betul ko bendahara asu, bendahara tai, bendahara tidak becus" lalu Terdakwa meludah ke arah wajah Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman;
- Bahwa pada setelah terjadi penghinaan, Terdakwa hendak memukul ke arah Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman, akan tetapi Saksi dan Saksi Iskandar S Bin Selamat langsung meleraikan dan membawa Terdakwa ke luar dari ruangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggalkan ruangan, Terdakwa sempat menendang pintu lalu meninggalkan lokasi kantor Kepala Desa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Juanda, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penghinaan dengan berkata kasar kepada Saksi Nurdiansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut karena gaji bulan Juni sampai dengan bulan November 2023 belum dibayar oleh Reje Kampung;
- Bahwa akibat perbuatan Reje, Saksi dan Terdakwa sudah pernah melaporkan ke Pihak Kecamatan dan DPRK, namun belum ada penjelasan sampai sekarang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa yang telah melakukan penghinaan kepada Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman pada hari Rabu tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Kepala Desa, Kampung Karang Bayur, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa memasuki ruangan rapat di kantor Kepala Desa lalu menghina Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman dan berkata "Kenapa kamu tahan gajiku, apa alasannya?", lalu Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman menjawab "Begini ceritanya, gajimu tidak pernah ditahan, ini perintah Pak Reje, ditahan gajimu", kemudian Terdakwa menjawab Kembali "Ko kan bendahara, betul ko bendahara asu, bendahara tai, bendahara tidak becus" lalu Terdakwa meludah ke arah wajah Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman;
- Bahwa pada setelah terjadi penghinaan, Terdakwa hendak memukul ke arah Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman, akan tetapi Saksi dan Saksi Iskandar S Bin Selamat langsung meleraikan dan membawa Terdakwa ke luar dari ruangan;
- Bahwa saat meninggalkan ruangan, Terdakwa sempat menendang pintu lalu meninggalkan lokasi kantor Kepala Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Bahwa, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada mengajukan barang bukti;

Selanjutnya berdasarkan keterangan-keterangan Saksi sebagai alat bukti, Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan seluruh keterangan tersebut;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan sidang diskors untuk memberikan waktu bagi Hakim mempersiapkan putusan;

Selanjutnya skors dicabut dan sidang dilanjutkan kembali, kemudian Hakim membacakan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: **Iwansyah Pitra Bin Yuaamar;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa yang telah melakukan penghinaan kepada Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman pada hari Rabu tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Kepala Desa, Kampung Karang Bayur, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa memasuki ruangan rapat di kantor Kepala Desa lalu menghina Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman dan berkata "Kenapa kamu tahan gajiaku, apa alasannya?", lalu Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman menjawab "Begini ceritanya, gajiimu tidak pernah ditahan, ini perintah Pak Reje, ditahan gajiimu", kemudian Terdakwa menjawab Kembali

Halaman 5 dari 7 Catatan Perkara Tipiring Nomor 4/Pid.C/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ko kan bendahara, betul ko bendahara asu, bendahara tai, bendahara tidak becus” lalu Terdakwa meludah ke arah wajah Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman;

- Bahwa pada setelah terjadi penghinaan, Terdakwa hendak memukul ke arah Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman, akan tetapi Saksi dan Saksi Iskandar S Bin Selamat langsung meleraikan dan membawa Terdakwa ke luar dari ruangan;
- Bahwa saat meninggalkan ruangan, Terdakwa sempat menendang pintu lalu meninggalkan lokasi kantor Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian sehingga menurut Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan, akan Hakim pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman Terdakwa, namun mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa telah terbukti sehingga Terdakwa tetap harus menerima hukuman sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pembelajaran bersama dalam putusan ini bukanlah sebagai penghukuman diri bagi Terdakwa, dan bukan juga untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa yang sifatnya pembalasan melainkan sebagai bentuk pembelajaran bagi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari dan menjadi pribadi yang lebih baik, oleh karena itu menurut Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 6 dari 7 Catatan Perkara Tipiring Nomor 4/Pid.C/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu bagi Saksi Nurdinsyah Bin Sulaiman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 315 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwansyah Pitra Bin Yuaamar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh Fadhli Maulana, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muliani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Julmahdi, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erlin Ritonga, S.H., M.H.

Fadhli Maulana, S.H.